

ABSTRAK

Kebutuhan Biologis termasuk dalam kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar bagi setiap manusia (kebutuhan fisiologis). Termasuk para narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, hak biologis sendiri tidak diatur secara eksplisit di dalam peraturan perUndang-Undangan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap narapidana. Hal ini menyebabkan banyak nya kasus penyimpangan seksual yang dilakukan oleh para narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, seharusnya negara wajib mengatur hak biologis tersebut tersebut secara pasti didalam peraturan perundang-undangan, agar adanya suatu kepastian dan perlindungan hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dan juga data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari buku buku ilmiah di bidang hukum, Jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang didalamnya mengatur tentang hak bagi narapidana tersebut, tidak disebutkan hak biologis termasuk dalam hak yang dimiliki oleh setiap narapidana. Untuk memenuhi hak biologis nya narapidana dapat menggunakan Cuti Mengunjungi Keluarga. Namun, sulit dan ketatnya peraturan untuk memperoleh Cuti Mengunjungi Keluarga menjadikan tidak semua narapidana bisa mendapatkannya. Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat gagasan atau pembaharuan hukum untuk mengatur hak biologis narapidana dalam peraturan perundang-undangan atau dengan adanya *conjugal visit* di setiap lembaga pemasyarakatan berupa *conjugal room* atau bilik asmara sebagai sarana pemenuhan hak biologis narapidana yang berstatus menikah.

Kata kunci: Hak Biologis, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Biological needs are included in the basic needs or basic needs of every human being (physiological needs). Including prisoners who are in prison. However, biological rights themselves are not explicitly regulated in the Statutory Regulations as rights held by each prisoner. This has caused many cases of sexual irregularities committed by prisoners who are in prison. Therefore, the state should be obliged to regulate these biological rights with certainty in the legislation, so that there is certainty and legal protection. The research method used is normative research. The approach taken is the legislative approach, namely Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. And also the data used in the form of secondary data sourced from scientific books in the field of law, scientific journals, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that in article 14 of Law Number 12 of 1995 concerning correctional provisions in which regulates the rights of prisoners, biological rights are not mentioned including the rights held by each prisoner. To fulfill his biological rights, prisoners can use family visiting leave. However, the difficult and strict rules for obtaining Leave Visit Family makes not all prisoners can get it. Therefore, the government must make an idea or legal reform to regulate the biological rights of prisoners in the legislation or by having a conjugal visit in each correctional institution in the form of a conjugal room or a love room as a means of fulfilling the biological rights of married prisoners.

Keywords: biological rights, legal protection

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan	9
1.4 Keaslian	9
1.5 Metode Penelitian	12
1.5.1 Jenis Penelitian	12
1.5.2 Metode Pendekatan	12
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	13
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	13
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	14
1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier	14

1.5.4 Metode Analisis Bahan Hukum	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK BIOLOGIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM	
2.1 Hak Biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan	16
2.1.1 Sejarah dan Tujuan Pemasyarakatan.....	16
2.1.2 Sistem dan Asas-Asas Pemasyarakatan	22
2.1.3 Hak Biologis dan Hak Narapidana.....	28
2.2 Perlindungan Hukum	32
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	32
2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum	36
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK BIOLOGIS NARAPIDANA	
3.1 Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Menjalankan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.....	39
3.1.1 Hak- Hak yang dicabut oleh Negara terhadap Narapidana.....	50
3.1.2 <i>Conjugal Visit</i> di Negara Lain.....	57
3.2 Upaya Perlindungan Hukum Untuk Pemenuhan Hak Biologis Narapidana	
3.2.1 Perlindungan Hukum Preventif.....	62
3.2.2 Perlindungan Hukum Represif.....	73
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78